



PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 23 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI KUDUS,

- a. bahwa dengan adanya perkembangan yang menyebabkan terjadinya penambahan anggaran belanja yang bersumber dari transfer ke daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2010 dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Keduabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2010;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.07/2010 Tanggal 14 Juni 2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) Tahun 2010;
32. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 903/149/2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 1);
35. Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 19 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 19);
36. Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 19) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 92.294.396.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 623.075.520.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 121.996.612.000,00
Jumlah Pendapatan	<u>Rp. 837.366.528.000,00</u>

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 491.805.307.000,00
2) Belanja Bunga	Rp. 111.539.000,00
3) Belanja Subsidi	Rp. -
4) Belanja Hibah	Rp. 49.191.652.000,00

5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 36.517.627.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. 2.501.320.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 21.480.700.000,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp. 1.500.000.000,00
	<u>Rp. 603.108.145.000,00</u>
b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 24.923.672.000,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 154.947.035.000,00
3) Belanja Modal	Rp. 173.272.565.000,00
	<u>Rp. 353.143.272.000,00</u>
Jumlah Belanja	Rp. 956.251.417.000,00
Surplus/(Defisit)	Rp. (118.884.889.000,00)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp. 122.599.889.000,00
b. Pengeluaran	Rp. 3.715.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 118.884.889.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp. --

2. Besaran anggaran pada kode rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah sebagai berikut :

a. Lampiran I :

1) Pendapatan Daerah, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada jenis pendapatan :

a) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus semula Rp. 42.031.122.000,00 bertambah sebesar Rp. 3.868.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 45.899.122.000,00;

b) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya semula Rp. 26.591.809.000,00 bertambah sebesar Rp. 8.845.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 35.436.809.000,00.

2) Belanja Daerah, kelompok belanja tidak langsung jenis Belanja Hibah semula Rp. 49.041.652.000,00 bertambah sebesar Rp. 150.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 49.191.652.000,00.

3) Belanja Daerah, kelompok belanja langsung jenis belanja :

a) Belanja Barang dan Jasa semula Rp. 154.873.035,00 bertambah sebesar Rp. 74.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 154.947.035.000,00;

b) Belanja Modal semula Rp. 160.783.565.000 bertambah sebesar Rp. 12.489.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 173.272.565.000,00.

b. Lampiran II :

1) Kode rekening 1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.21.02 semula Rp. 0,00 bertambah sebesar Rp. 36.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 36.000.000,00;

2) Kode rekening 1.01.1.01.01.16.41.5.2.3.26.01 semula Rp. 0,00 bertambah sebesar Rp. 1.464.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 1.464.000.000,00;

3) Kode rekening 1.01.1.01.01.17.18.5.2.3.12.02 semula Rp. 80.000.000,00 bertambah sebesar 672.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 752.000.000,00;

4) Kode rekening 1.01.1.01.01.17.18.5.2.3.16.03 semula Rp. 0,00 bertambah sebesar 128.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 128.000.000,00;

- 5) Kode rekening 1.01.1.01.01.17.18.5.2.3.20.09 semula Rp. 517.000.000,00 bertambah sebesar Rp. 300.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 817.000.000,00;
 - 6) Kode rekening 1.01.1.01.01.17.41.5.2.2.21.02 semula Rp. 17.500.000,00 bertambah sebesar Rp. 38.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 55.500.000,00
 - 7) Kode rekening 1.01.1.01.01.17.41.5.2.3.26.01 semula Rp. 474.500.000,00 bertambah sebesar Rp. 1.230.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 1.704.500.000,00;
 - 8) Kode rekening 1.03.1.04.01.30.05.5.2.3.21.01 semula Rp. 0,00 bertambah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 2.000.000.000,00;
 - 9) Kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.4.3.4.01.04 semula Rp. 0,00 bertambah sebesar Rp. 3.868.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 3.868.000.000,00;
 - 10) Kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.4.3.5.01.01 Rp. 26.591.809.000,00 bertambah sebesar Rp. 7.900.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 34.491.809.000,00;
 - 11) Kode rekening 2.01.2.01.01.15.13.5.2.3.21.01 semula Rp. 200.000.000,00 bertambah sebesar Rp. 4.800.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 5.000.000.000,00;
 - 12) Kode rekening 2.01.2.01.01.15.15.5.2.3.23.05 semula 0,00 bertambah sebesar Rp. 200.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 200.000.000,00;
 - 13) Kode rekening 2.06.2.06.01.18.03.5.2.3.26.01 semula Rp. 1.689.945.000,00 bertambah sebesar Rp. 750.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 2.439.945.000,00;
 - 14) Kode rekening 1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.21.01 semula Rp. 5.700.000.000,00 bertambah sebesar Rp. 945.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 6.645.000.000,00.
3. Perubahan Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS/BADAN	
4	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 13 Oktober 2010

BUPATI KUDUS,


MUSTHOFA

di Kudus,
tanggal 14 Oktober 2010
BUPATI DAERAH KABUPATEN KUDUS,


BADRI HUTOMO
BUPATI DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2010 NOMOR 23/3

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2010

URAIAN	JUMLAH (Rp)
2	3
PENDAPATAN DAERAH	837.366.528.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	92.294.396.000,00
Pajak Daerah	21.194.751.000,00
Hasil Retribusi Daerah	53.979.251.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.761.328.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13.359.066.000,00
DANA PERIMBANGAN	623.075.520.000,00
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	129.560.740.000,00
Dana Alokasi Umum	463.012.580.000,00
Dana Alokasi Khusus	30.502.200.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	121.996.612.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	40.660.681.000,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	45.899.122.000,00
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	35.436.809.000,00
BELANJA DAERAH	956.251.417.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG	603.108.145.000,00
Belanja Pegawai	491.805.307.000,00
Belanja Bunga	111.539.000,00
Belanja Hibah	49.191.652.000,00
Belanja Bantuan Sosial	36.517.627.000,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.501.320.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	21.480.700.000,00
Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00
BELANJA LANGSUNG	353.143.272.000,00
Belanja Pegawai	24.923.672.000,00
Belanja Barang dan Jasa	154.947.035.000,00
Belanja Modal	173.272.565.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(118.884.889.000,00)
PEMBIAYAAN DAERAH	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	122.599.889.000,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	118.999.889.000,00
Penerimaan Dana Talangan Pengadaan Pangan Dari Propinsi	1.800.000.000,00
Penerimaan Kembali Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan Dari Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan	1.800.000.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.715.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	115.000.000,00
Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan kepada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan	1.800.000.000,00
Pembayaran Atas Penerimaan Dana Talangan Pengadaan Pangan Kepada Propinsi	1.800.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	118.884.889.000,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

Telah diteliti atas kebenarannya :

No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS/BADAN	
4	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	

BUPATI KUDUS,

MUSTHOFA

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2010

Urusan Pemerintahan : 1.01
Organisasi : 1.01.01

Urusan Wajib Pendidikan
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN DAERAH	95.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	95.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5	BELANJA DAERAH	355.474.178.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	337.115.353.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	18.358.825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	4.553.318.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	1.500.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : kabupaten Kudus</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.41 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	<i>Keluaran : terpenuhinya ruang kelas sekolah yang layak</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.41 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	36.000.000,00	<i>Target : 18 unit</i>
1.01 . 1.01.01 . 16.41 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	36.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.41 . 5.2.3	Belanja Modal	1.464.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.41 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.464.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.41 . 5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	1.464.000.000,00	